

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia untuk meningkatkan level kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah didalam mengatur berbagai kebijakan perekonomian (Lyantini & Atmadja, 2023). Eskalasi ekonomi merupakan indikator hasil dari peningkatan *output* negara jangka panjang sebagai pengaruh aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa (Musmini et al., 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Indonesia, 2014).

Guna merealisasikan kesejahteraan perekonomian masyarakat di desa, peran pemerintah selaku penggerak roda pemerintahan diperlukan dalam menciptakan pembangunan sektor perekonomian yakni pengadaan lembaga usaha hukum di wilayah desa yang bisa dijadikan penggerak dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat akan pemanfaatan potensi yang ada oleh setiap desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dipakai oleh masyarakat untuk mengumpulkan dan mendorong semua kegiatan yang

berpotensi menaikkan pendapatan masyarakat berdasarkan pakem budaya, adat-istiadat, dan kegiatan perekonomian yang diberikan untuk pengelolaan masyarakat sekitar melalui proyek Pemerintah Pusat dan Daerah (Munib et al., 2024). BUMDes juga merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang wirausaha sosial sebagai bentuk kepedulian peran pemerintah beserta masyarakat sekitar yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan perekonomian masyarakat di desa (Sinarwati & Putra, 2025). BUMDes menjadi mesin penggerak pengembangan desa yang berawal dari pemenuhan kebutuhan warga yang diwujudkan dalam bentuk penyaluran modal dari pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang segala bentuk kegiatan pengelolaan badan usaha yang nantinya bermanfaat kepada warga desa (Purnamawati et al., 2024).

Dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 Pasal 3 tentang pendirian BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan PAD (Pendapatan Asli Desa) (Indonesia, 2015).

Dengan adanya penciptaan BUMDes diharapkan menjadi faktor penting pembangunan desa yang lebih baik dalam pengelolaan potensi yang ada di desa tersebut secara optimal, serta pemenuhan segala bentuk kebutuhan masyarakat

sekitar tanpa memadamkan usaha yang telah berdiri di desa (Kurniawan, 2023). Hasil dari usaha BUMDes dapat dikelola oleh masyarakat sekitar secara baik untuk peningkatan potensi kualitas desa seperti pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar atas bantuan sosial, pengelolaan dana yang diberikan secara bergiliran (dana bergilir), hibah, memantapkan keahlian masyarakat di desa yang telah diatur dalam wewenang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan nantinya BUMDes dijadikan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi desa (Herawan et al., 2024). Dengan menciptakan keberlanjutan BUMDes merupakan langkah bijak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi perekonomian masyarakat sekitar (Aji et al., 2025).

Pendirian BUMDes telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 akan Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan ketentuan Pasal 185 huruf b dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja atas tanggapan kebutuhan Peraturan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan menciptakan tata kelola yang tepat dan efisien, BUMDes dapat mencapai hasil baik yang diinginkan (Mahdiah et al., 2023). Jika pengelolaan BUMDes tertata dengan tepat, kedepannya bukan hanya menjadi desa yang bergerak sendiri, namun dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) baik dari segi keterampilan ataupun kemampuan warga desa (Lewaherilla et al., 2022).

Provinsi Bali merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertumbuhan BUMDes secara pesat. Diketahui bahwa pada tahun 2024 tercatat jumlah BUMDes di Bali mencapai 712 BUMDes. Berikut merupakan tabel dari BUMDes yang terletak di Provinsi Bali.

Tabel 1.1. Jumlah BUMDes Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDes
1.	Badung	56
2.	Bangli	78
3.	Buleleng	139
4.	Denpasar	21
5.	Gianyar	77
6.	Jembrana	52
7.	Karangasem	84
8.	Kelungkung	59
9.	Tabanan	145

Sumber: Sistem Informasi Desa Kemendesa, 2024

Dari tabel diatas, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang memiliki jumlah ketiga BUMDes terbanyak di antara yang lainnya, mengingat Karangasem termasuk kabupaten yang banyak memiliki desa. Dalam BUMDes yang telah beroperasi selama ini, unit kegiatan usaha yang telah tumbuh memiliki sub usaha seperti toko, simpan pinjam, pengelolaan sampah, pengelolaan pasar, jasa atau penyewaan, pengelolaan objek wisata, serta air bersih. Bali dinilai sebagai salah satu provinsi yang memaksimalkan kinerja BUMDes atas penguatan perekonomian dengan potensi ekonomi lokal yang ada dengan indikator-indikator produksi yang telah terkelola dengan baik menjadi aset strategi oleh BUMDes yang terus bertumbuh (Dewi et al., 2023).

Dengan pembangunan infrastruktur BUMDes di setiap desa, dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka urbanisasi di Indonesia. Penerapan digitalisasi BUMDes sebagai salah satu lembaga jasa simpan pinjam juga dapat menjadi opsi penyelamat warga desa ketika ingin meminjam dana sebagai pelaku usaha mikro dibanding terjerat utang di rentenir (Sinarwati et al., 2023). Dengan jumlah penduduk yang merata merupakan indikator yang menjadi acuan

mengetahui segala potensi yang ada (sumber daya alam dan sumber daya manusia) (Hadaf, 2022).

BUMDes ABC, merupakan badan usaha yang berlokasi di Banjar Dinas A, Desa ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. BUMDes ABC dibentuk pada tahun 2013 dengan jumlah pelaksana di BUMDes sebanyak 9 orang (BUMDes ABC, 2025).

Angka kemiskinan yang relatif tinggi sebagai bentuk dilema sosial yang menjadi awal dibentuknya BUMDes ABC dengan harapan menumbuhkan kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat, serta diharapkan dapat menekan dan mengurangi angka kemiskinan yang ada (BUMDes ABC, 2025). Dalam pengelolaan dan memerdayakan keuangan desa, BUMDes ABC mempunyai produk layanan berupa unit usaha yang beroperasi secara mandiri dan memiliki produk usaha yaitu dana bergulir atau simpan-pinjam (SP), penyertaan dana desa, dana pariwisata, dana PAM, dan Dana Pasar. Tata kelola yang tepat dapat menumbuhkan industri yang sehat dengan rancangan peraturan serta prinsip-prinsip yang mengedepankan tata kelola yang baik sebagai fondasi awal industri yang kokoh dan berkelanjutan termasuk dalam mengelola catatan keuangan usaha (Pratiwi & Sujana, 2025).

Laporan keuangan merupakan bentuk representasi terstruktur atas kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu (Mendrofa et al., 2024). Pencatatan atas laporan keuangan yang baik memberikan peluang yang besar terhadap minat kepercayaan *stakeholder* (masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan para pemangku kepentingan lainnya) dalam BUMDes (Adiputra & Diatmika, 2024). Tujuan dilakukannya pencatatan atas laporan keuangan yaitu memberikan

gambaran posisi keuangan usaha, arus kas, kinerja keuangan atas periode tertentu dalam perusahaan (Atmadja et al., 2023). Penyajian laporan keuangan yang berkualitas mengacu dalam standar Akuntansi yang berlaku (Lestari & Kalalo, 2023). Tersusunnya laporan keuangan yang baik dapat membantu *stakeholder* dalam membaca kinerja keuangan usaha. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas memiliki ciri informasi sebagai berikut (Sujarweni, 2017).

Dapat dipahami, informasi yang berkualitas wajib dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan untuk segera dipakai dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan bukan hanya mencantumkan data mentah, namun disajikan juga dengan logis untuk tingkat pemahaman pengguna laporan keuangan (Sulistiyowati et al., 2024).

Relevan, informasi laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan *stakeholder* (masyarakat, Dinas PMD, dan para pemangku kepentingan lainnya), laporan keuangan haruslah berguna didalam mengevaluasi peristiwa ekonomi usaha masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang untuk menegaskan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan perusahaan. Relevan juga mempunyai arti laporan keuangan masa kini mampu dibandingkan dengan laporan masa lalu untuk melihat jalannya keuangan dalam BUMDes agar bisa dipertimbangkan didalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang (Sulistiyowati et al., 2024).

Keandalan, laporan keuangan harus dapat diandalkan dan terbebas dari informasi yang menyesatkan atau kesalahan material untuk para *stakeholder* sebagai bentuk penyajian laporan keuangan yang jujur dan seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan bisa disajikan (Sujana & Dharmawan, 2023). Laporan

keuangan disajikan secara jujur (bersifat fakta) yang terbebas dari hal yang menyesatkan pemangku kepentingan ataupun terdapat kesalahan material pada BUMDes (Ayuningtyas et al., 2025).

Dapat dibandingkan, *stakeholder* harus bisa mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) kinerja dan posisi keuangan supaya dapat membandingkan laporan keuangan antar-periodenya. Laporan keuangan dipakai oleh para *stakeholder* untuk keperluan pengevaluasian posisi keuangan dan kinerja posisi keuangan secara relatif. Dengan demikian, penyajian serta pengukuran transaksi yang sama dilakukan secara keseluruhan. Daya banding berarti keseragaman, maka dapat berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi yang lebih baik (Leunupun et al., 2022).

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami apabila telah memenuhi keempat indikator kualitas laporan keuangan sebagai berikut.

Dapat dipahami, untuk mencapai laporan keuangan yang dapat dipahami dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem wajib menyajikan informasi yang bisa dimengerti oleh seluruh pengguna laporan keuangan. Hal ini dapat diukur dari sistematis yang dilihat dalam penyusunan struktural dan menyeluruh disetiap laporan keuangan. (Suarsana & Sinarwati, 2024).

Relevan, untuk mencapai relevansi informasi dalam laporan keuangan BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem diharapkan mampu mempengaruhi keputusan *stakeholder* secara ekonomi yang akan membantu para pemangku kepentingan ekonomi mengevaluasi kinerja keuangan di

masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hal ini dapat diukur dari penganalisan *trend* pendapatan atau kecenderungan laba yang diperoleh BUMDes yang dilihat dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat membantu para pemangku kepentingan melihat peluang nilai prediktif (nilai keakuratan hasil) dimasa masa yang akan datang Kapahang et al., (2025).

Handal, untuk mencapai laporan keuangan yang handal dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem diharapkan informasi yang disajikan telah terbebas dari penjelasan yang menyesatkan para pemangku kepentingan, kesalahan material, serta penyajian secara jujur dilapangan. Untuk mengukur kehandalan dapat dilihat dari penyajian informasi laporan keuangan secara jujur dengan melihat kebenaran angka serta deskripsi yang telah dicantumkan dalam penempatan atau pengelompokan-pengelompokan akun secara jelas dan logis Kapahang et al., (2025).

Dapat dibandingkan, untuk mencapai laporan keuangan yang dapat di bandingkan dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem diharapkan agar informasi yang disajikan oleh BUMDes konsisten didalam menyajikan laporan keuangan antar periodenya. Hal ini dapat diukur dengan kekonsistensian BUMDes didalam melakukan pencatatan dengan format yang sama sesuai dengan regulasi agar bisa dibandingkan secara vertikal (format laporan keuangan yang konsisten setiap tahunnya) untuk membentuk keseragaman antar periodenya (Suarsana & Sinarwati, 2024).

Kualitas dalam laporan keuangan merupakan suatu kondisi laporan keuangan yang sudah dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan yang tersaji pada laporan keuangan BUMDes sesuai dengan standar yang berlaku untuk

mempermudah *stakeholder* (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa, dan masyarakat) didalam mengambil keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila sudah memenuhi standar yang berlaku yaitu standar Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022.

Konsep penelitian ini merupakan kombinasi dari pencatatan laporan keuangan berdasarkan format standar Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 yang akan menghasilkan kualitas laporan keuangan secara relevan, dapat dipahami, andal, dan dapat dibandingkan, kualitas laporan keuangan bukan hanya sebatas dilihat pada karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, akan tetapi dianalisis berdasar tingkat kesesuaian format penyusunan laporan keuangan berdasar regulasi yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini dipakai untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dalam kualitas laporan keuangan yang terdapat di BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, baik dalam bentuk penyajian informasi keuangan kepada *stakeholder* atau dalam bentuk kepatuhan terhadap format pencatatan regulasi penyusunan laporan keuangan BUMDes yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022.

Menurut himbauan Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karangasem melalui Lembaga Bantuan Mediasi (LBM) dalam agenda pengelolaan kapasitas pengelola BUM Desa *“Diharapkan agar seluruh pengelola BUM Desa di Kabupaten Karangasem segera melaksanakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Kepmendes 136 Tahun 2022. Dengan mematuhi regulasi, BUM Desa tidak hanya tertib administrasi, tetapi bisa menunjukkan profesionalisme kePelaksanaan dalam pengelolaan aset desa yang*

bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.” 13 Februari 2026, pukul 09.00

WITA

Dari himbauan yang telah disampaikan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karangasem, Tahun 2026, penulis melaksanakan pengamatan awal ke BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang mendapati bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes ABC belum sesuai dengan standar yang telah dihimbaukan (diharapkan agar seluruh BUMDes di Kabupaten Karangasem dapat melakukan pencatatan sesuai dengan Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022) selama ini bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem hanya melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar beserta laporan neraca tahunan saja.

Pengamatan awal secara menyeluruh dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karangasem bertujuan untuk memastikan bentuk laporan keuangan yang seragam, akuntabel, dan transparansi sesuai dengan regulasi terbaru untuk memudahkan pengawasan dari pemerintah serta sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan usaha di BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem agar tidak menjadi permasalahan atau meminimalkan kesalahan material (bias) dikemudian hari.

Dalam Standar Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 mencakup laporan-laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Neraca atau Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dari indikator-indikator yang dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan belum memenuhi standar Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang terdapat dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem belum menghasilkan laporan keuangan yang sesuai, maka dari itu kualitas laporan keuangan BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem terkendala atas proses pencatatan standar akuntansi yang mengacu dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia PDTT No. 136 Tahun 2022 (PDTT NOMOR 136, Tahun 2022).

BUMDes merupakan Lembaga ekonomi yang memiliki dasar dan identitas hukum, sehingga didalam menyusun laporan keuangan usaha harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku (Hertati et al., 2024). Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem belum sesuai dengan standar yang berlaku karena didalam kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes selama ini, BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, masih menerapkan sistem pencatatan keuangan secara sederhana. Pengelolaan keuangan yang dijalankan selama ini hanya berfokus dalam perputaran kas yang diperoleh dari kegiatan operasional harian, seperti penerimaan dalam unit usaha bergulir atau simpan pinjam, penyertaan dana desa, dan kegiatan pengelolaan pariwisata dan pengelolaan pasar desa. Setiap terjadinya transaksi keuangan dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dicatat secara manual dalam buku kas umum berupa pencatatan uang masuk dan uang keluar tanpa didasari adanya proses penjurnalan secara lengkap. Proses pencatatan yang terjadi selama ini

mencerminkan perputaran arus kas masuk dan keluar tanpa mengelompokkan akun pendapatan, beban, dan modal.

BUMDes ABC , Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sebagai lembaga ekonomi desa mempunyai unit usaha yang aktif, namun untuk pencatatan keuangannya belum mampu untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sesuai dalam ketentuan Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022. Hingga saat ini, laporan keuangan yang dihasilkan hanya berupa Laporan Neraca atau Laporan Posisi Keuangan tahunan yang disusun pada akhir periode tutup buku. Laporan Laba Rugi, Laporan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) belum pernah disusun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) akan pemahaman pencatatan keuangan dalam akuntansi secara tepat.

Menurut Sekretaris BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Tahun 2025 mengemukakan bahwa *“Selama ini kami hanya melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, jadi setiap akhir tahun kami hanya membuat laporan neraca sederhana untuk melihat saldo akhir, namun belum sampai membuat laporan laba rugi atau jenis laporan lain. Kami memang belum memahami cara menyusunnya secara lengkap.”* (17 Nopember 2025 pukul 09.00 WITA).

Dari hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa BUMDes ABC masih tergolong dalam tahap awal yaitu proses pencatatan keuangan kas masuk dan kas keluar serta menyajikan Laporan Neraca tahunan, yang mana pencatatan ini dilakukan sebatas kebutuhan dokumentasi internal dan belum memenuhi informasi laporan keuangan yang baik dan berkualitas yaitu dapat dipahami, relevan,

kendalan, dan dapat dibandingkan serta belum mengacu pada PDTT No.136 Tahun 2022. Maka, informasi keuangan yang dimiliki oleh BUMDes belum cukup atau kurang digunakan secara optimal sebagai acuan dalam mengambil keputusan oleh para *stakeholder* (Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan masyarakat). Kondisi ini penting untuk menerapkan laporan keuangan BUMDes yang lebih terstruktur supaya perputaran kas dan laporan keuangan pada BUMDes dapat tersaji secara baik, sesuai dengan standar Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022.

Berikut merupakan perhitungan Laporan Neraca atau Laporan Posisi Keuangan BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.2. Total Perhitungan Neraca BUMDes ABC Tahun 2024

NERACA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ABC
S.D TANGGAL 31 DESEMBER 2024

NO.	ETERANGAN	NOMINAL (RP)	NO.	KETERANGAN	NOMINAL (RP)
	Aktiva Lancar			Kewajiban/Hutang	
1	Kas	65.545.224,32	1	Tabungan	72.749.878
2	Kas Bank SP	42.529.671	2	Simpanan PAR	48.000.000
3	Kas Bank Dana Desa	12.508.000	3	Simpanan PDD	100.000.000
4	Kas Bank Pariwisata	17.239.000	4	Hutang Bank Lain	-
5	Pinjaman Pariwisata	39.971.000			
6	Pinjaman Dana Desa	101.691.000			
7	PYD/ KYD SP	1.016.836.500			
8	Kas Bank PAM	89.589.800			

9	Kas Bank Pasar	17.129.388	5	Penambahan Modal SHU (PAR)	11.693.575
10	Pembelian ATK	1.467.000	6	Modal Sendiri	800.000.000
11	Nilai Buku	-	7	Penambahan Modal SHU (PDD)	6.777.675
12	Ak. Penyusutan Inventaris	(2.685.000)	8	Penambahan Modal SHU (PAM)	63.384.925
13	Peralatan Kantor	-	9	Penambahan Modal SHU (Pasar)	18.290.438
14	Perlengkapan Kantor	25.700.000	10	L/R Tahun Lalu	215.422.612,32
15	Ak. Peny. Perlengkapan	(105.000)	11	L/R Tahun Berjalan	91.097.500,00
16	Rupa-rupa Aktiva				
17	Cadangan Piutang Ragu2				
		1.427.416.603,32			1.427.416.603,32

Sumber: BUMDes ABC, 2025

Dari tabel Neraca BUMDes ABC Tahun 2024 menunjukkan bahwa total aktiva lancar dan total kewajiban/hutang sejumlah Rp1.427.416.603,32.

Menurut Kepala BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Tahun 2026 menambahkan bahwa “Kami dalam kePelaksanaan di BUMDes selama ini masih berpatokan pada standar akuntansi yang lama, jumlah total pegawai di BUMDes sebanyak 9 orang dengan pembagian tugas masing-masing dibidang yang telah ditetapkan dan belum ada pelatihan mengenai cara menyusun laporan keuangan secara lengkap.” Tanggal 13 Februari 2026 pukul 11.00 WITA.

Kendala yang timbul dalam proses penyusunan laporan keuangan dibidang pengelolaan BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

selama ini disebabkan karena belum adanya pelatihan secara mendalam kepada para pegawai mengenai cara menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, jumlah tenaga atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih terbilang sedikit, dan latar belakang pendidikan pegawai yang bekerja di BUMDes ABC belum sepenuhnya menguasai cara menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Menurut Kepala Desa ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Tahun 2026 mengemukakan bahwa *“Selama ini kami belum mengadakan musyawarah desa mengenai pelatihan kePelaksanaan di BUMDes untuk menyajikan laporan keuangan. Penting bagi kami mengharapkan agar BUMDes ABC menyajikan laporan keuangan secara baik dan berkualitas sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai bentuk profesionalisme Pelaksana dalam mengelola dana desa dan keberlanjutan usaha BUMDes kedepannya.”* Tanggal 13 Februari 2026 pukul 11.00 WITA.

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2026 ditemukan bahwa selama ini belum terdapat musyawarah desa untuk pelatihan karyawan dalam kePelaksanaan BUMDes ABC untuk menciptakan produk laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Hal ini penting sebagai bentuk dari keprofesionalisme Pelaksana dalam mengelola dana desa dan keberlanjutan usaha BUMDes kedepannya.

Dalam penelitian ini, difokuskan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan instansi ekonomi desa dalam mengupayaan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan kas dalam

BUMDes (Wibowo & Hapsari, 2022). Objek dalam penelitian ini adalah BUMDes ABC yang terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. BUMDes ABC dipilih atas dasar pertimbangan karena BUMDes ABC merupakan salah satu badan usaha yang memiliki produk utama dana bergulir (Simpan Pinjam) dan informasi keuangan yang disajikan belum relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta belum mengacu pada Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 dalam kinerja laporan keuangan.

BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem merupakan lembaga ekonomi yang memiliki dasar dan identitas hukum, maka dari itu penting bagi BUMDes ABC untuk menerapkan pengelolaan laporan keuangan yang mengacu dalam Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Laporan yang baik mempunyai karakteristik yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta sesuai dengan Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022. Berikut, terdapat alasan mengapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem wajib menerapkan laporan keuangan yang berkualitas.

Transpransi dan Akuntabilitas yang Meningkat. Tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam BUMDes, merupakan cerminan dari penerapan laporan keuangan yang berdampak pada kepercayaan *stakeholder* dan warga desa setempat. Hal ini mendorong akuntabilitas aset dan pengelolaan dana desa untuk menarik kepercayaan *stakeholder*.

Perencanaan dan Pengambilan Keputusan yang Baik. Laporan keuangan yang berkualitas memudahkan dalam pemberian informasi yang relevan dan akurat bagi para *stakeholder*. Laporan keuangan yang baik juga mampu membantu

BUMDes dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan yang strategis. Informasi keuangan yang baik membantu BUMDes mengidentifikasi peluang dan mengalokasikan sumber daya secara tepat dalam mengembangkan usaha BUMDes.

Kepatuhan terhadap Peraturan Laporan Keuangan yang Berkualitas mampu memenuhi standar pelaporan keuangan yang tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan terkait BUMDes. Dengan ketentuan ini, BUMDes diharapkan mampu memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kepmendes No 136 Tahun 2022 sebagai acuan BUMDes agar terhindar dari sanksi dan risiko hukum.

Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif. Laporan keuangan yang berkualitas dalam BUMDes digunakan oleh para *stakeholder* agar mempermudah proses pengawasan dan evaluasi. Dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan masyarakat yang berkepentingan. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi secara efektif. Pengelolaan yang terdapat dalam BUMDes dapat terus diperbaiki secara baik kedepannya dan dikembangkan secara berkelanjutan (Prayudi et al., 2023).

Keberlanjutan Usaha BUMDes, Laporan keuangan yang baik dan berkualitas, mendukung adanya keberlanjutan usaha dimasa yang akan datang karena laporan kuangan yang baik dan berkualitas mampu membantu pengelolaan BUMDes didalam pengambilan keputusan yang lebih baik, tepat, mengelola resiko, dan memanfaatkan peluang usaha secara efektif.

Laporan keuangan yang baik dan berkalitas menjadi acuan dasar yang penting untuk BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem didalam pengambilan keputusan untuk mencapai usaha yang transparan, akuntabel,

dan berkelanjutan (Pasek & Pasek, 2023). Maka dari itu, penting bagi BUMDes dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku pada BUMDes di desa sehingga laporan yang dipergunakan berkualitas (Nining & Wayan, 2023).

Dalam penelitian ini, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis kualitas laporan keuangan di BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem menggunakan pendekatan regulasi Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022. Standar regulasi yang digunakan dalam penelitian ini dijadikan sebagai dasar analisis penelitian untuk penerapan acuan kualitas laporan keuangan di BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terutama di Kabupaten Karangasem. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan BUMDes masih berfokus dalam penerapan standar lama yaitu SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) yang hanya terdiri dari tiga komponen utama yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022 sebagai peraturan yang mewajibkan BUMDes membentuk laporan keuangan secara lengkap berupa laporan Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, dan CALK). BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem saat ini hanya melaksanakan pencatatan kas masuk dan kas keluar serta membuat laporan neraca tahunan saja sehingga kualitas laporan keuangan dalam Bumdes belum bisa dikatakan relevan, andal, dan dapat dibandingkan . Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menyesuaikan pendekatan baru terhadap

Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 sehingga kualitas laporan dapat dikatakan dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat dibandingkan.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai laporan keuangan pada BUMDes masih berfokus dalam penerapan standar SAK EMKM atau hanya melakukan evaluasi praktik pencatatan keuangan yang dilakukan secara umum (Syafani et al., 2024; Yusri et al., 2022). Penelitian secara khusus dalam menganalisis kualitas laporan keuangan BUMDes berdasar pada regulasi Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022 masih terbilang sedikit atau terbatas, khususnya dalam konteks BUMDes di Kabupaten Karangasem. Padahal regulasi tersebut merupakan standar terbaru yang mengatur penyusunan laporan keuangan BUMDes secara lebih komprehensif (Azahra et al., 2024). Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kualitas laporan keuangan BUMDes berdasarkan tingkat kesesuaiannya terhadap standar yang ditetapkan pada Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022.

Berdasar dalam latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MENGACU PADA KEPMENDES PDTT NOMOR 136 TAHUN 2022 (Studi Kasus pada BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar atas uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Laporan keuangan yang terdapat dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem belum mengacu pada Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022.
2. Laporan keuangan dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem disusun berdasarkan kas masuk dan kas keluar untuk membuat laporan naraca tahunan sederhana.
3. Kualitas laporan keuangan dalam BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem belum relevan, handal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

1.3. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi permasalahan yang diangkat dan menerapkan pembatasan masalah. Sehingga penelitian ini lebih berfokus dan berkaitan hanya dengan penyajian laporan keuangan yang mengacu terhadap Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 pada BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar acuan batasan masalah yang telah peneliti temukan, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Mengapa BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem belum menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022 terhadap penyajian laporan keuangan?

2. Bagaimana pelaporan keuangan BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem selama ini?
3. Bagaimanakah bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022 terhadap BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem?
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan di BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem setelah disesuaikan dengan Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan sasaran yang ingin dicapai peneliti pada suatu penelitian. Maka dari itu, terdapat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem belum mengacu pada Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022 dalam laporan keuangannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem selama ini.
3. Untuk mengetahui bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022 terhadap BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

4. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan yang terdapat di BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem setelah disesuaikan dengan Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Pada segi teoritis untuk pengetahuan serta pengembangan yakni diharapkan hasil dalam penelitian ini mampu memberikan pengetahuan atau menambah wawasan dan menambah teori atau ilmu mengenai laporan keuangan BUMDes terhadap Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2022.

a. Bagi Penulis

Dengan pengadaan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan atau pengetahuan, bisa memahami teori yang selama ini dipelajari, dan juga bisa dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya.

b. Bagi BUMDes

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan masukan bagi BUMDes untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada BUMDes teradap laporan keuangan dalam Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 yang kaitannya pada permasalahan penyusunan laporan keuangan ini pada BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten

Karangasem. Selain itu BUMDes lainnya yang terdapat di seluruh Indonesia, bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi guna pengembangan usahanya.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan kedepannya dengan adanya penelitian ini bisa digunakan untuk sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat/Pembaca

Diharapkan dengan dibuatkannya penelitian ini dapat meningkatkan informasi dan menambah wawasan masyarakat luas/pembaca dalam hubungan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Kepmendes PDTT Nomor 136, Tahun 2022 pada BUMDes ABC, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dan dijadikan sebagai referensi untuk memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat.

